



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.B/2022/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TAMAM MULHADI alias TAMAM bin (alm)
MULYOTO;
Tempat lahir : Kota Baru (Inhil);
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 1 Februari 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Lintar RT.031 / RW.- Desa Nusantara Jaya,
Kecamatan Keritang kabupaten Indragiri Hilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 4/Pid.B/2022/PN Rgt tanggal 11 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2022/PN Rgt tanggal 11 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TAMAM MULHADI Als TAMAM Bin (Alm) MUYOTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan ", melanggar Pasal 372 KUHP Sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa TAMAM MULHADI Als TAMAM Bin (Alm) MUYOTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) Lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor merek Honda Genio CSB Pol.: BM 2870 BI warna Hitam Merah dengan No.Ka.: MH1JM6116KK048705 dan No.Sin.: JM61E-1048778 a.n RISMA AZMI SIRAIT.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdri. RISMA ASMI SIRAIT.

- ✓ 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo Y12 S warna Hitam.
- ✓ 1 (satu) Helai Celana Jeans warna biru merek MAX LUIS.
- ✓ 1 (satu) Helai Celana Jeans warna Hitam merek GREEN INVASION.
- ✓ 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokok-pokok tanggapan menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Rgt



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa TAMAM MULHADI Als TAMAM Bin (Alm) MULYOTO pada hari Jum'at tanggal 24 September 2021 sekira pukul 22.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021 bertempat dijalan Bupati Tulus Kec. Rengat Kab. Inhu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang Pengadilan Negeri Rengat berwenang mengadili, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari selasa tanggal 21 September 2021, terdakwa bertemu dengan saksi korban M. RIDWAN SIRAIT ALS. RUDI BIN JAHARI SIRAIT di Japura diwarung Pece lele, kemudian terdakwa dan saksi korban M. RIDWAN SIRAIT ALS. RUDI BIN JAHARI SIRAIT saling mengobrol dan bertukar nomor Handphone, lalu pada saat ngobrol terdakwa meminta kepada saksi korban untuk dicarikan pekerjaan, Selanjutnya saksi korban M. RIDWAN SIRAIT ALS. RUDI BIN JAHARI SIRAIT memberitahu melalui pesan whats app kepada Terdakwa bahwa ada pekerjaan untuk di daerah Kilan
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 September 2021 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menghubungi Korban (M. RIDWAN SIRAIT) meminta untuk di jemput dimana sekira pukul 17.00 Wib barulah korban menjemput Terdakwa, di Rengat di warung kopi dekat SPBU dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Genio CSB No. Pol.: BM 2870 BI warna Hitam Merah dengan No.Ka.: MH1JM6116KK048705 dan No.Sin.: JM61E-1048778, namun dikarenakan korban ada urusan di Rengat yang berboncengan dengan Korban tidak langsung berangkat menuju Kilan melainkan menyelesaikan urusan korban terlebih dahulu namun dikarenakan saat itu hujan Deras dan waktu sudah menunjukkan pukul 22.00 Wib dan tidak memungkinkan melanjutkan perjalanan ke Kilan, saat itu saksi korban M. RIDWAN SIRAIT ALS. RUDI BIN JAHARI SIRAIT bersama Terdakwa berhenti berteduh dan mengajak menginap di Wisma Srikandi yang berada di Jalan Bupati Tulus Kec. Rengat, dimana sewaktu korban akan Chek In, Terdakwa meminjam Sepeda Motor milik Korban untuk membeli Rokok diwarung dan setelah Korban menyerahkan Sepeda Motornya Kepada

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Rgt



Terdakwa kemudian langsung pergi dan kabur membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Genio nomor polisi BM 2870 BI warna Hitam merah milik saksi korban M. RIDWAN SIRAIT ALS. RUDI BIN JAHARI SIRAIT.

- Bahwa selanjutnya 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Genio nomor polisi BM 2870 BI warna Hitam merah milik korban tersebut Terdakwa langsung bawa ke daerah Banyu lincir, dimana Sepeda Motor tersebut langsung Terdakwa jual kepada sdr ANANG.
- Bahwa dari hasil Penjualan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Genio nomor polisi BM 2870 BI warna Hitam merah milik sdr M. RIDWAN SIRAIT yang Terdakwa Gelapkan, Terdakwa mendapatkan Uang sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit Handphone Merek VIVO Y12S warna Hitam, membeli 1 (satu) Helai Celana Jeans warna Hitam Merek GREEN INVASION dan sisanya Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban M. RIDWAN SIRAIT ALS. RUDI BIN JAHARI SIRAIT mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti maksud dan isi dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. M. RIDWAN SIRAIT alias RUDI bin JAHARI SIRAIT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pertama bertemu dengan Terdakwa yaitu pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021 di Japura tepatnya di warung pecel lele, ketika itu saksi mendapat pesanan untuk mengurut orang di daerah kec. Pasir penyu kab. Inhu, sesampai di Japura saksi kehujanan dan berhenti untuk berteduh di sebuah warung pecel lele, kemudian saksi duduk bersebelahan dengan Terdakwa tersebut, lalu saling ngobrol dan ketika itu Terdakwa mengaku dari kota baru habis ngantar temannya pindahan ke siak kemudian Terdakwa meminta bantuan kepada saksi untuk mencari pekerjaan, kemudian kami saling bertukaran nomor

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Rgt



handphone, ketika saksi ingin melanjutkan perjalanan menuju ke kec. Pasir penyu, saat itu Terdakwa ingin ikut dengan saksi, dan saksi membonceng Terdakwa tersebut menuju ke Kec. pasir penyu dengan menggunakan sepeda motor milik saksi tersebut, sesampainya di Kec. Pasir penyu kemudian saksi menurunkan Terdakwa disebuah warung di sana Terdakwa bertemu dengan kawan saksi, kemudian saksi melanjutkan perjalanan menuju kerumah Sdr AGUS untuk pergi mengurut, setelah saksi selesai mengurut Sdr AGUS kemudian saksi kembali menjumpai Terdakwa di warung pecel lele di daerah japura, tak lama kemudian saksi pun pulang ke rumah saksi yaitu di desa kuala kilan kec. Batang cenaku kab.Inhu;

- Bahwa kemudian pada hari jumat tanggal 24 september 2021 sekira pukul 09.00 wib saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui media pesan singkat Whatsapp, Terdakwa meminta saksi untuk menjemputnya di Rengat karena di Kilan ada pekerjaan untuk Terdakwa, kemudian sekira pukul 17.00 wib saksi menuju ke Rengat untuk menjemput Terdakwa yaitu di SPBU dekat danau raja Rengat, setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian saksi dan Terdakwa pergi ke kedai kopi yang berada di dekat danau raja, di kedai kopi tersebut saksi di telepon oleh Sdr MARDIANTO meminta saksi untuk mengurutnya kemudian saksi dan Terdakwa pergi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik saksi tersebut, karena pada saat itu hari hujan kemudian saksi dan Terdakwa berhenti di Wisma Srikandi yang berada di jalan Bupati tulus kec.Rengat kab. Inhu dengan maksud untuk menginap disana dikarenakan pada saat itu hujan dan seandainya saksi bawa Terdakwa tersebut pulang ke rumah untuk menginap tidak memungkinkan karena tidak ada kamar yang tersisa di rumah saksi, karena itulah saksi bermaksud untuk menginap di wisma Srikandi tersebut, setelah sampai di parkir wisma Srikandi yang berada di jalan Bupati tulus kec.Rengat kab. Inhu yaitu sekira pukul 22.00 wib saksi turun dari sepeda motor saksi dengan maksud untuk Chek in, ketika itu Terdakwa meminjam sepeda motor saksi untuk membeli rokok kemudian saksi berkata kepada Terdakwa "Pakai rokok saya saja" Terdakwa menjawab "saya tidak doyan" lalu saksi menyerahkan kunci sepeda motor saksi dan lalu Terdakwa membawanya, setelah lebih kurang 5 (lima) menit kemudian saksi mencoba menghubungi Terdakwa tersebut melalui Handphone dengan menggunakan aplikasi Whatsapp namun tidak terhubung yang

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Rgt



saksi ketahui pada saat itu nomor Whatsapp saksi sudah di block oleh Terdakwa kemudian saksi mencoba kembali menghubungi Terdakwa tersebut ke nomor GSM nya namun sudah tidak aktif juga, kemudian saksi menghubungi Sdr MARDIANTO dan memberitahukan kejadian tersebut kepada Sdr MARDIANTO tak lama kemudian Sdr MARDIANTO menjemput saksi ke wisma srikandi dan membawa saksi kerumahnya yang berada di asrama kodim Rengat, sesampainya di rumah Sdr MARDIANTO kemudian saksi menghubungi menantu saksi yaitu Sdr SYAFIRWANTO yang ketika itu sedang berada di rumahnya di desa aur cina kec. Batang cenaku kab. Inhu saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada menantu saksi dan juga meminta menantu saksi tersebut untuk menjemput di rumah Sdr MARDIANTO, lalu sekira pukul 23.30 Wib menantu saksi tersebut sampai di rumah Sdr MARDIANTO dan saksi pun pulang ke rumah bersama dengan menantu saksi tersebut, kemudian pada tanggal 26 september 2021 saksi mendatangi polres indragiri hulu untuk melaporkan kejadian tersebut, karena Terdakwa sudah 2 hari tidak mengembalikan sepeda motor saksi yang dipinjamnya dengan alasan untuk membeli rokok;

- Bahwa ciri-ciri sepeda motor saksi tersebut adalah merek HONDA type GENIO dengan No.Pol BM 2870 BI Warna hitam merah dengan nomor rangka : MH1JM6116KK048705 dan Nomor Mesin : JM61E-1048778, dengan ciri-ciri khusus di kap belakang sepeda motor tersebut longgar kemudian dibawah knalpotnya ada besi yang mana besi tersebut sudah saksi potong dan balting yang digunakan saat ini adalah balting sepeda motor Merek HONDA BEAT / tidak aslinya lagi;
 - Bahwa jumlah kerugian yang dialami saksi akibat perbuatan Terdakwa sejumlah lebih kurang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SYAFIRWANTO alias ANTON bin (alm) RAMLI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 september 2021 sekira pukul 22.30 Wib, yang pada saat itu Saksi M. RIDWAN SIRAIT menelpon saksi memberitahukan bahwa sepeda motor miliknya tersebut telah dilarikan oleh temannya di Jl. Bupati tulus tepatnya di parkir hotel srikandi rengat, dan Saksi M. RIDWAN SIRAIT meminta tolong kepada saksi



untuk menjemputnya ke rumah Sdr MARDIANTO di Rengat yaitu di asrama kodim Rengat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku penggelapan tersebut, yang saksi ketahui pada saat kejadian tersebut Saksi M. RIDWAN SIRAIT hanya memberitahukan kepada saksi bahwa sepeda motor miliknya tersebut telah dilarikan kawannya, kemudian setelah berada di kantor polisi barulah saksi mengetahui yang melakukan penggelapan terhadap sepeda motor milik Saksi M. RIDWAN SIRAIT adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui awalnya setelah perkenalan dengan Korban untuk dicarikan pekerjaan, dimana Korban sebelumnya ada memberitahu kepada Terdakwa ada pekerjaan untuk di daerah Kilan dan pada tanggal 24 September 2021 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menghubungi Korban (SAKSI M. RIDWAN SIRAIT) meminta untuk di jemput dimana sekira pukul 17.00 Wib barulah korban menjemput Terdakwa di Rengat di warung kopi dekat SPBU dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Genio CSB No. Pol.: BM 2870 BI warna Hitam Merah dengan No.Ka.: MH1JM6116KK048705 dan No.Sin.: JM61E-1048778, namun dikarenakan korban ada urusan di Rengat, maka Terdakwa dan Korban tidak langsung berangkat menuju Kilan melainkan menyelesaikan urusan korban terlebih dahulu namun dikarenakan saat itu hujan deras dan waktu sudah menunjukkan pukul 22.00 Wib dan tidak memungkinkan melanjutkan perjalanan ke Kilan, yang mana saat itu korban bersama Terdakwa berhenti untuk berteduh dan korban mengajak menginap di Wisma Srikandi yang berada di Jalan Bupati Tulus Kec. Rengat, dimana sewaktu korban akan Chek-In, Terdakwa berpura-pura meminjam Sepeda Motor milik Korban untuk membeli Rokok diwarung dan setelah Korban menyerahkan Sepeda Motornya kemudian langsung pergi dan kabur membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Genio nomor polisi BM 2870 BI warna Hitam merah milik Korban (M. RIWAN SIRAIT);
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Genio nomor polisi BM 2870 BI warna Hitam merah milik korban tersebut Terdakwa bawa ke daerah

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyu lincir, dimana Sepeda Motor tersebut Terdakwa jual kepada sdr ANANG;

- Bahwa sewaktu menjual dan menyerahkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Genio nomor polisi BM 2870 BI warna Hitam merah kepada sdr ANANG, saat itu sdr ANANG tidak mengetahui dari mana dan siapa pemilik dari 1 (satu) Unit Sepeda Motor yang Terdakwa jual tersebut, namun sdr ANANG mengetahui bahwa Sepeda Motor tersebut merupakan hasil dari kejahatan dan caranya Terdakwa menjual Sepeda Motor tersebut kepada sdr ANANG yaitu dengan cara menghubungi sdr ANANG dengan mengatakan "ada barang nih" yang mana maksudnya yaitu mau menjual Sepeda Motor kepada sdr ANANG.
- Bahwa dari hasil Penjualan Sepeda Motor merek Honda Genio nomor polisi BM 2870 BI warna Hitam merah milik Saksi M. RIDWAN SIRAIT alias RUDI bin JAHARI SIRAIT, Terdakwa mendapatkan Uang sejumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit Handphone Merek VIVO Y12S warna Hitam, 1 (satu) Helai Celana Jeans warna Hitam Merek GREEN INVASION dan sisanya Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengakui, Terdakwa sebelumnya sudah pernah menjalani hukuman penjara pada tahun 2012 Terdakwa divonis penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan oleh Pengadilan Negeri Tembilahan dalam perkara penggelapan sepeda motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor merek Honda Genio CSB Pol.: BM 2870 BI warna Hitam Merah dengan No.Ka.: MH1JM6116KK048705 dan No.Sin.: JM61E-1048778 a.n RISMA AZMI SIRAIT;
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo Y12 S warna Hitam;
- 1 (satu) Helai Celana Jeans warna biru merek MAX LUIS;
- 1 (satu) Helai Celana Jeans warna Hitam merek GREEN INVASION;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam;

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi M. RIDWAN SIRAIT alias RUDI bin JAHARI SIRAIT pertama bertemu dengan Terdakwa yaitu pada hari selasa, tanggal 21 September 2021 di japura tepatnya di warung pecel lele, ketika itu Saksi M. RIDWAN SIRAIT alias RUDI bin JAHARI SIRAIT mendapat pesanan untuk mengurut orang di daerah kec. Pasir penyu kab. Inhu, sesampai di japura Saksi M. RIDWAN SIRAIT alias RUDI bin JAHARI SIRAIT kehujuan dan berhenti untuk berteduh di sebuah warung pecel lele, kemudian Saksi M. RIDWAN SIRAIT alias RUDI bin JAHARI SIRAIT duduk bersebelahan dengan Terdakwa tersebut, lalu saling ngobrol dan ketika itu Terdakwa mengaku dari kota baru habis ngantar temannya pindahan ke siak kemudian Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi M. RIDWAN SIRAIT alias RUDI bin JAHARI SIRAIT untuk mencarikan pekerjaan, kemudian kami saling bertukaran nomor handphone, ketika Saksi M. RIDWAN SIRAIT alias RUDI bin JAHARI SIRAIT ingin melanjutkan perjalanan menuju ke kec. Pasir penyu, saat itu Terdakwa ingin ikut dengan Saksi M. RIDWAN SIRAIT alias RUDI bin JAHARI SIRAIT, dan Saksi M. RIDWAN SIRAIT alias RUDI bin JAHARI SIRAIT membonceng Terdakwa tersebut menuju ke Kec. pasir penyu dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi M. RIDWAN SIRAIT alias RUDI bin JAHARI SIRAIT tersebut, sesampainya di Kec. Pasir penyu kemudian Saksi M. RIDWAN SIRAIT alias RUDI bin JAHARI SIRAIT menurunkan Terdakwa disebuah warung di sana Terdakwa bertemu dengan kawan Saksi M. RIDWAN SIRAIT alias RUDI bin JAHARI SIRAIT, kemudian Saksi M. RIDWAN SIRAIT alias RUDI bin JAHARI SIRAIT melanjutkan perjalanan menuju kerumah Sdr AGUS untuk pergi mengurut, setelah Saksi M. RIDWAN SIRAIT alias RUDI bin JAHARI SIRAIT selesai mengurut Sdr AGUS kemudian Saksi M. RIDWAN SIRAIT alias RUDI bin JAHARI SIRAIT kembali menjumpai Terdakwa di warung pecel lele di daerah japura, tak lama kemudian Saksi M. RIDWAN SIRAIT alias RUDI bin JAHARI SIRAIT pun pulang ke rumah Saksi M. RIDWAN SIRAIT alias RUDI bin JAHARI SIRAIT yaitu di desa kuala kilan kec. Batang cenaku kab. Inhu;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari jumat tanggal 24 september 2021 sekira pukul 09.00 wib Saksi M. RIDWAN SIRAIT alias RUDI bin JAHARI SIRAIT dihubungi oleh Terdakwa melalui media pesan singkat Whatsapp, Terdakwa meminta Saksi M. RIDWAN SIRAIT alias RUDI bin JAHARI SIRAIT untuk menjemputnya di Rengat karena di Kilan ada pekerjaan untuk Terdakwa, kemudian sekira pukul 17.00 wib Saksi M. RIDWAN SIRAIT alias RUDI bin JAHARI SIRAIT menuju ke Rengat untuk menjemput Terdakwa yaitu di SPBU dekat danau raja Rengat, setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi M. RIDWAN SIRAIT alias RUDI bin JAHARI SIRAIT dan Terdakwa pergi ke kedai kopi yang berada di dekat danau raja, di kedai kopi tersebut Saksi M. RIDWAN SIRAIT alias RUDI bin JAHARI SIRAIT di telepon oleh Sdr MARDIANTO meminta Saksi M. RIDWAN SIRAIT alias RUDI bin JAHARI SIRAIT untuk mengurutnya kemudian Saksi M. RIDWAN SIRAIT alias RUDI bin JAHARI SIRAIT dan Terdakwa pergi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi M. RIDWAN SIRAIT alias RUDI bin JAHARI SIRAIT tersebut, karena pada saat itu hari hujan kemudian Saksi M. RIDWAN SIRAIT alias RUDI bin JAHARI SIRAIT dan Terdakwa berhenti di Wisma Srikandi yang berada di jalan Bupati tulus kec.Rengat kab. Inhu dengan maksud untuk menginap disana dikarenakan pada saat itu hujan dan seandainya Saksi M. RIDWAN SIRAIT alias RUDI bin JAHARI SIRAIT bawa Terdakwa tersebut pulang ke rumah untuk menginap tidak memungkinkan karena tidak ada kamar yang tersisa di rumah Saksi M. RIDWAN SIRAIT alias RUDI bin JAHARI SIRAIT, karena itulah Saksi M. RIDWAN SIRAIT alias RUDI bin JAHARI SIRAIT bermaksud untuk menginap di wisma Srikandi tersebut, setelah sampai di parkir wisma Srikandi yang berada di jalan Bupati tulus kec.Rengat kab. Inhu yaitu sekira pukul 22.00 wib Saksi M. RIDWAN SIRAIT alias RUDI bin JAHARI SIRAIT turun dari sepeda motor Saksi M. RIDWAN SIRAIT alias RUDI bin JAHARI SIRAIT dengan maksud untuk Chek in, ketika itu Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi M. RIDWAN SIRAIT alias RUDI bin JAHARI SIRAIT untuk membeli rokok kemudian Saksi M. RIDWAN SIRAIT alias RUDI bin JAHARI SIRAIT berkata kepada Terdakwa "Pakai rokok saya saja" Terdakwa menjawab "saya tidak doyan" lalu Saksi M. RIDWAN SIRAIT alias RUDI bin JAHARI SIRAIT menyerahkan kunci sepeda motor Saksi M. RIDWAN SIRAIT alias RUDI bin JAHARI SIRAIT dan lalu Terdakwa membawanya, setelah lebih

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurang 5 (lima) menit kemudian Saksi M. RIDWAN SIRAIT alias RUDI bin JAHARI SIRAIT mencoba menghubungi Terdakwa tersebut melalui Handphone dengan menggunakan aplikasi Whatsapp namun tidak terhubung yang Saksi M. RIDWAN SIRAIT alias RUDI bin JAHARI SIRAIT ketahui pada saat itu nomor Whatsapp Saksi M. RIDWAN SIRAIT alias RUDI bin JAHARI SIRAIT sudah di block oleh Terdakwa kemudian Saksi M. RIDWAN SIRAIT alias RUDI bin JAHARI SIRAIT mencoba kembali menghubungi Terdakwa tersebut ke nomor GSM nya namun sudah tidak aktif juga, kemudian Saksi M. RIDWAN SIRAIT alias RUDI bin JAHARI SIRAIT menghubungi Sdr MARDIANTO dan memberitahukan kejadian tersebut kepada Sdr MARDIANTO tak lama kemudian Sdr MARDIANTO menjemput Saksi M. RIDWAN SIRAIT alias RUDI bin JAHARI SIRAIT ke wisma srikandi dan membawa Saksi M. RIDWAN SIRAIT alias RUDI bin JAHARI SIRAIT kerumahnya yang berada di asrama kodim Rengat, sesampainya di rumah Sdr MARDIANTO kemudian Saksi M. RIDWAN SIRAIT alias RUDI bin JAHARI SIRAIT menghubungi Saksi SYAFIRWANTO untuk menjemput Saksi M. RIDWAN SIRAIT alias RUDI bin JAHARI SIRAIT di rumah Sdr MARDIANTO, kemudian pada tanggal 26 september 2021 Saksi M. RIDWAN SIRAIT alias RUDI bin JAHARI SIRAIT mendatangi polres indragiri hulu untuk melaporkan kejadian tersebut, karena Terdakwa sudah 2 hari tidak mengembalikan sepeda motor Saksi M. RIDWAN SIRAIT alias RUDI bin JAHARI SIRAIT yang dipinjamnya dengan alasan untuk membeli rokok;

- Bahwa ciri-ciri sepeda motor Saksi M. RIDWAN SIRAIT alias RUDI bin JAHARI SIRAIT tersebut adalah merek HONDA type GENIO dengan No.Pol BM 2870 BI Warna hitam merah dengan nomor rangka : MH1JM6116KK048705 dan Nomor Mesin : JM61E-1048778, dengan ciri-ciri khusus di kap belakang sepeda motor tersebut longgar kemudian dibawah knalpotnya ada besi yang mana besi tersebut sudah Saksi M. RIDWAN SIRAIT alias RUDI bin JAHARI SIRAIT potong dan balting yang digunakan saat ini adalah balting sepeda motor Merek HONDA BEAT / tidak aslinya lagi;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Genio nomor polisi BM 2870 BI warna Hitam merah milik Saksi M. RIDWAN SIRAIT alias RUDI bin JAHARI SIRAIT tersebut Terdakwa bawa ke daerah Banyu lincir, dimana Sepeda Motor tersebut Terdakwa jual kepada sdr ANANG;



- Bahwa sewaktu menjual dan menyerahkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Genio nomor polisi BM 2870 BI warna Hitam merah kepada sdr ANANG, saat itu sdr ANANG tidak mengetahui dari mana dan siapa pemilik dari 1 (satu) Unit Sepeda Motor yang Terdakwa jual tersebut, namun sdr ANANG mengetahui bahwa Sepeda Motor tersebut merupakan hasil dari kejahatan dan caranya Terdakwa menjual Sepeda Motor tersebut kepada sdr ANANG yaitu dengan cara menghubungi sdr ANANG dengan mengatakan “ada barang nih” yang mana maksudnya yaitu mau menjual Sepeda Motor kepada sdr ANANG;
- Bahwa dari hasil Penjualan Sepeda Motor merek Honda Genio nomor polisi BM 2870 BI warna Hitam merah milik Saksi M. RIDWAN SIRAIT alias RUDI bin JAHARI SIRAIT, Terdakwa mendapatkan Uang sejumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit Handphone Merek VIVO Y12S warna Hitam, 1 (satu) Helai Celana Jeans warna Hitam Merek GREEN INVASION dan sisanya Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa jumlah kerugian yang dialami Saksi M. RIDWAN SIRAIT alias RUDI bin JAHARI SIRAIT akibat perbuatan Terdakwa sejumlah lebih kurang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui, Terdakwa sebelumnya sudah pernah menjalani hukuman penjara pada tahun 2012 Terdakwa divonis penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan oleh Pengadilan Negeri Tembilahan dalam perkara penggelapan sepeda motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari rumusan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Barang siapa;
2. engan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” dalam ilmu hukum pidana yang menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang mana identitas Terdakwa setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim memang identitas Terdakwa tersebut sama seperti yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Terdakwa **TAMAM MULHADI alias TAMAM bin (alm) MULYOTO** sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan adanya kekeliruan orang (Error In Persona) atas subyek atau Terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “barang siapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” (opzet) sebagaimana dalam Arrest Hoge Raad 26 Juni 1962, bukan saja sebagai menghendaki dan mengetahui saja, melainkan juga menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat, sedangkan “secara melawan hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum atau tidak sesuai dengan keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dalam hal ini hukum positif, sementara unsur “memiliki” sebagaimana Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan Arrest Hoge Raad 26 Maret 1906 adalah bertindak seakan-akan sebagai pemilik padahal sebenarnya ia bukan sebagai pemilik atau tidak mempunyai hak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” dalam hal ini yaitu barang yang menurut sifatnya dapat dipindahkan atau merupakan benda bergerak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Saksi M. RIDWAN SIRAIT alias RUDI bin JAHARI SIRAIT pertama bertemu dengan Terdakwa yaitu pada hari selasa, tanggal 21 September 2021 di japura tepatnya di warung pecel lele, ketika itu Saksi M. RIDWAN SIRAIT alias RUDI bin JAHARI SIRAIT mendapat pesanan untuk mengurut orang di daerah kec. Pasir penyu kab. Inhu, sesampai di japura Saksi M. RIDWAN SIRAIT alias RUDI bin JAHARI SIRAIT kehujanan dan berhenti untuk berteduh di sebuah warung pecel lele, kemudian Saksi M. RIDWAN SIRAIT alias RUDI bin JAHARI SIRAIT duduk bersebelahan dengan Terdakwa tersebut, lalu saling ngobrol dan ketika itu Terdakwa mengaku dari kota baru habis ngantar temannya pindahan ke siak kemudian Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi M. RIDWAN SIRAIT alias RUDI bin JAHARI SIRAIT untuk mencarikan pekerjaan, kemudian kami saling bertukaran nomor handphone, ketika Saksi M. RIDWAN SIRAIT alias RUDI bin JAHARI SIRAIT ingin melanjutkan perjalanan menuju ke kec. Pasir penyu, saat itu Terdakwa ingin ikut dengan Saksi M. RIDWAN SIRAIT alias RUDI bin JAHARI SIRAIT, dan Saksi M. RIDWAN SIRAIT alias RUDI bin JAHARI SIRAIT membonceng Terdakwa tersebut menuju ke Kec. pasir penyu dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi M. RIDWAN SIRAIT alias RUDI bin JAHARI SIRAIT tersebut, sesampainya di Kec. Pasir penyu kemudian Saksi M. RIDWAN SIRAIT alias RUDI bin JAHARI SIRAIT menurunkan Terdakwa disebuah warung di sana Terdakwa bertemu dengan kawan Saksi M. RIDWAN SIRAIT alias RUDI bin JAHARI SIRAIT, kemudian Saksi M. RIDWAN SIRAIT alias RUDI bin JAHARI SIRAIT melanjutkan perjalanan menuju kerumah Sdr AGUS untuk pergi mengurut, setelah Saksi M. RIDWAN SIRAIT alias RUDI bin JAHARI SIRAIT selesai mengurut Sdr AGUS kemudian Saksi M. RIDWAN SIRAIT alias RUDI bin JAHARI SIRAIT kembali menjumpai Terdakwa di warung

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecel lele di daerah japura, tak lama kemudian Saksi M. RIDWAN SIRAIT alias RUDI bin JAHARI SIRAIT pun pulang ke rumah Saksi M. RIDWAN SIRAIT alias RUDI bin JAHARI SIRAIT yaitu di desa kuala kilan kec. Batang cenaku kab.Inhu;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari jumat tanggal 24 september 2021 sekira pukul 09.00 wib Saksi M. RIDWAN SIRAIT alias RUDI bin JAHARI SIRAIT dihubungi oleh Terdakwa melalui media pesan singkat Whatsapp, Terdakwa meminta Saksi M. RIDWAN SIRAIT alias RUDI bin JAHARI SIRAIT untuk menjemputnya di Rengat karena di Kilan ada pekerjaan untuk Terdakwa, kemudian sekira pukul 17.00 wib Saksi M. RIDWAN SIRAIT alias RUDI bin JAHARI SIRAIT menuju ke Rengat untuk menjemput Terdakwa yaitu di SPBU dekat danau raja Rengat, setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi M. RIDWAN SIRAIT alias RUDI bin JAHARI SIRAIT dan Terdakwa pergi ke kedai kopi yang berada di dekat danau raja, di kedai kopi tersebut Saksi M. RIDWAN SIRAIT alias RUDI bin JAHARI SIRAIT di telepon oleh Sdr MARDIANTO meminta Saksi M. RIDWAN SIRAIT alias RUDI bin JAHARI SIRAIT untuk mengurutnya kemudian Saksi M. RIDWAN SIRAIT alias RUDI bin JAHARI SIRAIT dan Terdakwa pergi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi M. RIDWAN SIRAIT alias RUDI bin JAHARI SIRAIT tersebut, karena pada saat itu hari hujan kemudian Saksi M. RIDWAN SIRAIT alias RUDI bin JAHARI SIRAIT dan Terdakwa berhenti di Wisma Srikandi yang berada di jalan Bupati tulus kec.Rengat kab. Inhu dengan maksud untuk menginap disana dikarenakan pada saat itu hujan dan seandainya Saksi M. RIDWAN SIRAIT alias RUDI bin JAHARI SIRAIT bawa Terdakwa tersebut pulang ke rumah untuk menginap tidak memungkinkan karena tidak ada kamar yang tersisa di rumah Saksi M. RIDWAN SIRAIT alias RUDI bin JAHARI SIRAIT, karena itulah Saksi M. RIDWAN SIRAIT alias RUDI bin JAHARI SIRAIT bermaksud untuk menginap di wisma Srikandi tersebut, setelah sampai di parkiran wisma Srikandi yang berada di jalan Bupati tulus kec.Rengat kab. Inhu yaitu sekira pukul 22.00 wib Saksi M. RIDWAN SIRAIT alias RUDI bin JAHARI SIRAIT turun dari sepeda motor Saksi M. RIDWAN SIRAIT alias RUDI bin JAHARI SIRAIT dengan maksud untuk Chek in, ketika itu Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi M. RIDWAN SIRAIT alias RUDI bin JAHARI SIRAIT untuk membeli rokok kemudian Saksi M. RIDWAN SIRAIT alias RUDI bin JAHARI SIRAIT berkata kepada Terdakwa "Pakai rokok saya saja" Terdakwa menjawab "saya tidak doyan" lalu Saksi M.

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDWAN SIRAIT alias RUDI bin JAHARI SIRAIT menyerahkan kunci sepeda motor Saksi M. RIDWAN SIRAIT alias RUDI bin JAHARI SIRAIT dan lalu Terdakwa membawanya, setelah lebih kurang 5 (lima) menit kemudian Saksi M. RIDWAN SIRAIT alias RUDI bin JAHARI SIRAIT mencoba menghubungi Terdakwa tersebut melalui Handphone dengan menggunakan aplikasi Whatsapp namun tidak terhubung yang Saksi M. RIDWAN SIRAIT alias RUDI bin JAHARI SIRAIT ketahui pada saat itu nomor Whatsapp Saksi M. RIDWAN SIRAIT alias RUDI bin JAHARI SIRAIT sudah di block oleh Terdakwa kemudian Saksi M. RIDWAN SIRAIT alias RUDI bin JAHARI SIRAIT mencoba kembali menghubungi Terdakwa tersebut ke nomor GSM nya namun sudah tidak aktif juga, kemudian Saksi M. RIDWAN SIRAIT alias RUDI bin JAHARI SIRAIT menghubungi Sdr MARDIANTO dan memberitahukan kejadian tersebut kepada Sdr MARDIANTO tak lama kemudian Sdr MARDIANTO menjemput Saksi M. RIDWAN SIRAIT alias RUDI bin JAHARI SIRAIT ke wisma srikandi dan membawa Saksi M. RIDWAN SIRAIT alias RUDI bin JAHARI SIRAIT kerumahnya yang berada di asrama kodim Rengat, sesampainya di rumah Sdr MARDIANTO kemudian Saksi M. RIDWAN SIRAIT alias RUDI bin JAHARI SIRAIT menghubungi Saksi SYAFIRWANTO untuk menjemput Saksi M. RIDWAN SIRAIT alias RUDI bin JAHARI SIRAIT di rumah Sdr MARDIANTO, kemudian pada tanggal 26 september 2021 Saksi M. RIDWAN SIRAIT alias RUDI bin JAHARI SIRAIT mendatangi polres indragiri hulu untuk melaporkan kejadian tersebut, karena Terdakwa sudah 2 hari tidak mengembalikan sepeda motor Saksi M. RIDWAN SIRAIT alias RUDI bin JAHARI SIRAIT yang dipinjamnya dengan alasan untuk membeli rokok;

Menimbang, bahwa ciri-ciri sepeda motor Saksi M. RIDWAN SIRAIT alias RUDI bin JAHARI SIRAIT tersebut adalah merek HONDA type GENIO dengan No.Pol BM 2870 BI Warna hitam merah dengan nomor rangka : MH1JM6116KK048705 dan Nomor Mesin : JM61E-1048778, dengan ciri-ciri khusus di kap belakang sepeda motor tersebut longgar kemudian dibawah knalpotnya ada besi yang mana besi tersebut sudah Saksi M. RIDWAN SIRAIT alias RUDI bin JAHARI SIRAIT potong dan balting yang digunakan saat ini adalah balting sepeda motor Merek HONDA BEAT / tidak aslinya lagi;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Genio nomor polisi BM 2870 BI warna Hitam merah milik Saksi M.

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDWAN SIRAIT alias RUDI bin JAHARI SIRAIT tersebut Terdakwa bawa ke daerah Banyu lincir, dimana Sepeda Motor tersebut Terdakwa jual kepada sdr ANANG;

Menimbang, bahwa sewaktu menjual dan menyerahkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Genio nomor polisi BM 2870 BI warna Hitam merah kepada sdr ANANG, saat itu sdr ANANG tidak mengetahui dari mana dan siapa pemilik dari 1 (satu) Unit Sepeda Motor yang Terdakwa jual tersebut, namun sdr ANANG mengetahui bahwa Sepeda Motor tersebut merupakan hasil dari kejahatan dan caranya Terdakwa menjual Sepeda Motor tersebut kepada sdr ANANG yaitu dengan cara menghubungi sdr ANANG dengan mengatakan "ada barang nih" yang mana maksudnya yaitu mau menjual Sepeda Motor kepada sdr ANANG;

Menimbang, bahwa dari hasil Penjualan Sepeda Motor merek Honda Genio nomor polisi BM 2870 BI warna Hitam merah milik Saksi M. RIDWAN SIRAIT alias RUDI bin JAHARI SIRAIT, Terdakwa mendapatkan Uang sejumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit Handphone Merek VIVO Y12S warna Hitam, 1 (satu) Helai Celana Jeans warna Hitam Merek GREEN INVASION dan sisanya Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami Saksi M. RIDWAN SIRAIT alias RUDI bin JAHARI SIRAIT akibat perbuatan Terdakwa sejumlah lebih kurang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat, sepeda motor Merk HONDA type GENIO dengan No.Pol BM 2870 BI Warna hitam merah dengan nomor rangka : MH1JM6116KK048705 dan Nomor Mesin : JM61E-1048778 adalah merupakan benda bergerak yang dapat diartikan sebagai barang sesuatu, juga mengenai kepunyaan siapakah barang tersebut telah terungkap di dalam persidangan bahwa Saksi M. RIDWAN SIRAIT alias RUDI bin JAHARI SIRAIT sebagai pemiliknya yang sedang *Chek in* di wisma Srikandi, Saksi M. RIDWAN SIRAIT alias RUDI bin JAHARI SIRAIT meminjamkannya kepada Terdakwa atas permintaan Terdakwa sendiri untuk keperluan membeli rokok. Bahwa dalam pemahaman Saksi M. RIDWAN SIRAIT alias RUDI bin JAHARI SIRAIT dan juga dengan pemahaman umum, seseorang yang pergi untuk membeli rokok tidak akan memakan waktu lama mengingat kegiatan membeli rokok menurut

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewajaran dapat dilakukan di warung terdekat sekitar wilayah Kota Rengat yang masih dalam lingkup satu wilayah kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya setelah 2 (dua) hari kemudian yaitu tanggal 26 september 2021 Saksi M. RIDWAN SIRAIT alias RUDI bin JAHARI SIRAIT mendatangi polres indragiri hulu untuk melaporkan kejadian tersebut, oleh sebab itu perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dengan sengaja secara melawan hukum menguasai barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, sehingga unsur kedua ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bukan karena kejahatan” berarti pelaku menguasai barang pertama kali tidak dilakukan dengan cara-cara yang melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan, sepeda motor merek HONDA type GENIO dengan No.Pol BM 2870 BI Warna hitam merah dengan nomor rangka : MH1JM6116KK048705 dan Nomor Mesin : JM61E-1048778 dipinjam oleh Terdakwa dari Saksi M. RIDWAN SIRAIT alias RUDI bin JAHARI SIRAIT untuk keperluan membeli rokok sehingga Saksi M. RIDWAN SIRAIT alias RUDI bin JAHARI SIRAIT meminjamkan dengan sukarela, namun ternyata tidak dipergunakan oleh Terdakwa untuk pergi membeli rokok melainkan timbul niat Terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut ke daerah Banyu lincir, dimana Sepeda Motor tersebut Terdakwa jual kepada sdr ANANG dengan harga sejumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit Handphone Merek VIVO Y12S warna Hitam, 1 (satu) Helai Celana Jeans warna Hitam Merek GREEN INVASION dan sisanya Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, dilakukan tanpa izin Saksi M. RIDWAN SIRAIT alias RUDI bin JAHARI SIRAIT, namun keberadaan sepeda motor tersebut dalam penguasaan Terdakwa pada awal mulanya memang nyata karena dipinjamkan oleh Saksi M. RIDWAN SIRAIT alias RUDI bin JAHARI SIRAIT dengan asumsi peminjaman sepeda motor hanya beberapa menit saja, oleh sebab itu unsur ketiga ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor merek Honda Genio CSB Pol.: BM 2870 BI warna Hitam Merah dengan No.Ka.: MH1JM6116KK048705 dan No.Sin.: JM61E-1048778 a.n RISMA AZMI SIRAIT yang berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah diketahui pemiliknya adalah Saksi M. RIDWAN SIRAIT alias RUDI bin JAHARI SIRAIT maka dikembalikan kepada Saksi M. RIDWAN SIRAIT alias RUDI bin JAHARI SIRAIT;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo Y12 S warna Hitam, 1 (satu) Helai Celana Jeans warna biru merek MAX LUIS, 1 (satu) Helai Celana Jeans warna Hitam merek GREEN INVASION, 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam yang merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi M. RIDWAN SIRAIT alias RUDI bin JAHARI SIRAIT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TAMAM MULHADI alias TAMAM bin (alm) MULYOTO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor merek Honda Genio CSB Pol.: BM 2870 BI warna Hitam Merah dengan No.Ka.: MH1JM6116KK048705 dan No.Sin.: JM61E-1048778 a.n RISMA AZMI SIRAIT dikembalikan kepada Saksi M. RIDWAN SIRAIT alias RUDI bin JAHARI SIRAIT;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo Y12 S warna Hitam, 1 (satu) Helai Celana Jeans warna biru merek MAX LUIS, 1 (satu) Helai Celana Jeans warna Hitam merek GREEN INVASION, 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam, dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2022, oleh kami, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Petrus Arjuna Sitompul, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erismaiyeti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Endang Marintan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Erismaiyeti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)